



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YONO
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1986;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balerejo, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (alamat KTP), Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana (alamat sementara);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONO bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam DK 6977 WL, Nomor rangka MH8FD110X2J-996622, Nomor mesin E401-ID-100874, STNK an. I MADE ADNYANA beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah Jaket hitam merk Black Racing;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Hard Rock Cafe;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif abu-abu bagian bawahnya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah Obeng pipih (minus);
- 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan warna oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan lis aluminium yang pegangan kunci gembok bagian atasnya terlepas;
- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi;
- 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Masjid Besar Mujahidin Kelurahan Loloan Barat Negara bulan Mei 2018, Juni 2018 dan Juli 2018 yang ditandatangani oleh ILMI, S.AG dan dicap basah Takmir Masjid Mujahidin;

Dikembalikan kepada Takmir Masjid Mujahidin yaitu saksi Ahmad Miflihan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa YONO, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 05.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YONO masuk ke dalam area Masjid Mujahidin melalui pintu gerbang barat bagian selatan yang tak terkunci. Pada saat tersebut terdakwa menggunakan jaket hitam merk Black Racing dengan menggendong tas warna abu-abu merk Quiksilver yang isinya adalah baju warna hitam merk Hard Rock Cafe, sarung warna hitam motif abu-abu bagian bawahnya, obeng pipih (minus) dan tang besi dengan pegangan warna oranye yang telah terdakwa siapkan sehari sebelumnya. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah utara, kemudian saat sampai di halaman sebelah utara Masjid terdakwa menutup wajah dengan menggunakan baju warna hitam merk Hard Rock Cafe yang ada didalam tas milik terdakwa lalu terdakwa kembali berjalan ke arah timur menuju teras depan (timur) Masjid melalui teras utara Masjid kemudian terdakwa mengambil sebuah kotak amal yang terbuat dari besi dan membawa kotak amal tersebut ke arah barat menuju halaman barat Masjid. Kemudian terdakwa mencoba membuka kotak amal yang terbuat dari besi dengan menggunakan obeng minus (pipih) namun tidak berhasil dan membiarkan kotak amal tersebut tergeletak di halaman. Kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui jendela sebelah utara Masjid yang tidak terkunci. Setelah terdakwa masuk terdakwa langsung mengambil kotak amal yang terbuat dari kaca dengan pinggiran aluminium yang ukurannya terlihat paling besar, kemudian terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar melalui jendela yang sama tempat terdakwa masuk dan membawa kotak amal tersebut ke halaman sebelah barat Masjid. Sampai di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga



halaman sebelah barat Masjid kemudian terdakwa langsung membuka kunci kotak amal tersebut dengan cara mencongkel dan memotong pegangan gembok bagian atas dengan tang yang ada di dalam tas. Setelah kotak amal tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan terdakwa simpan di dalam sarung yang ada di dalam tas milik terdakwa. Setelah semua uang dari kotak amal terdakwa ambil kemudian dengan menggendong tas milik terdakwa kemudian terdakwa keluar dari ael Masjid melalui pintu gerbang barat bagian utara yang tidak terkunci. Setelah keluar dari pintu gerbang Masjid terdakwa langsung menuju sepeda motor yang terdakwa parkir di depan Toko Arafah dan segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat kost.

Bahwa terdakwa YONO melakukan perbuatannya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan lis aluminium yang pegangan kunci gembok bagian atasnya terlepas dan 1(satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi milik Masjid Besar Mujahidin tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ILMI, S.AG dan saksi ABDUL SHOMAD dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Masjid Mujahidin mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Shomad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 05.30 Wita karena waktu itu saya akan bersih-bersih masjid, dan saya lihat ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang berada di luar bangunan Masjid, dimana salah satunya sudah terbuka dan uang yang didalamnya sudah hilang, sementara yang lagi satu masih tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi melihat kotak amal tersebut terakhir pada malam hari sebelum kotak tersebut ditemukan berada di luar masjid, dan letaknya adalah yang satu di teras masjid, dan satunya lagi di ruang setelah masuk pintu masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di masjid tersebut dan sehari-hari bertugas menjaga kebersihan masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil kotak amal tersebut dan melaporkannya ke Pengurus Taklim yaitu Haji Miflan, kemudian Haji Miflan melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa di masjid tersebut dipasang CCTV;
- Bahwa saksi tahu uang dari kotak amal tersebut dibuka setiap hari Jumat, dan rata-rata nilainya setiap minggu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, jendela sebagian terkunci sebagian tidak dan pada saat setelah kejadian tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil uang di kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi mengenali kotak-kotak amal tersebut yang satunya merupakan kotak amal tempat uang yang hilang, dan satunya lagi masih dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Miflihan Als. Haji Miflihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Masjid Mujahidin, Kel. Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi selaku Anggota Majelis Taklim diberitahu oleh penjaga masjid yaitu Abdul Somad, bahwa uang di kotak amal telah hilang, setelah sampai di Masjid, saya melihat 2 (dua) buah kotak amal Masjid sudah berada di luar bangunan masjid, namun masih dalam pekarangan masjid, dan setelah dicek CCTV, ternyata kotak amal tersebut telah diambil oleh seseorang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 02.00 Wita;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat kalau orang tersebut pertama kali mengambil kotak amal yang berada di luar kemudian dibawa dengan cara digotong, kemudian orang tersebut masuk ke Masjid melalui jendela, dan mengambil kotak yang kedua, dan dan dibawa keluar bangunan masjid dengan cara digotong juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kotak-kotak amal tersebut yaitu 1 (satu) kotak masih utuh, dan kotak lain sudah terbuka dan uang yang ada di dalamnya sudah hilang;
- Bahwa jumlah uang yang hilang dalam kotak tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal yang berada di Masjid adalah Majelis Taklim Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang merupakan kotak amal dari Masjid Mujahidin yang diambil pada waktu kejadian, 3 (tiga) lembar laporan keuangan Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat merupakan laporan keuangan bulanan Masjid Mujahidin, sedangkan yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa kotak amal masjid itu dibuka setiap hari Jumat dan isinya biasanya isinya kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa kebetulan lewat di depan Masjid tersebut setelah dari rumah ibu saya di Satria untuk memperbaiki kabel, dan kemudian melihat kotak amal yang berada diluar Masjid, kemudian timbul niat saya untuk mengambilnya. Kemudian saya langsung masuk ke areal masjid, dan mengambil kotak yang berada di luar tersebut, dan selanjutnya saya membawanya ke halaman belakang Masjid. Namun kotak tersebut tidak bisa saya buka, kemudian saya masuk kembali ke Masjid lewat jendela, dan mengambil kotak amal yang berada di ruang utama Masjid, kemudian membawanya ke halaman belakang Masjid. Kotak amal tersebut berhasil saya buka menggunakan obeng dan tang, dan uang yang berada didalamnya saya bawa ke kos saya;
- Bahwa Terdakwa membawa tang dan obeng karena sebelumnya saksi memperbaiki kabel di rumah ibu saksi;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa bawa tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK 6977 WL beserta STNK yang merupakan kendaraan yang saya gunakan pada saat mengambil uang di masjid, 1 (satu) buah celana training, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) baju warna hitam, adalah pakaian yang saya gunakan saat mengambil uang dari kotak amal masjid, 1 (satu) lembar sarung hitam saya gunakan untuk menutupi muka saat mengambil uang di kotak amal masjid, 1 (satu) buah obeng pipih, 1 (satu) buah tang, adalah alat yang saya gunakan untuk membuka kotak amal masjid, dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, serta 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi adalah kotak amal yang saya ambil di Masjid, sementara 3 (tiga) lembar laporan keuangan Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat saya tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK 6977 WL beserta STNK;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) buah tas abu-abu;
- 1 (satu) baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung hitam;
- 1 (satu) buah obeng pipih;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah celana training;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi;
- 3 (tiga) lembar laporan keuangan Masjid Besar Mujahidin Loloan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember mengambil uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar Terdakwa lewat di depan Masjid tersebut setelah dari rumah ibunya di Satria untuk memperbaiki kabel, dan kemudian melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal yang berada diluar Masjid, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa benar Terdakwa langsung masuk ke areal masjid dan mengambil kotak yang berada di luar tersebut dan membawanya ke halaman belakang Masjid. Namun kotak tersebut tidak bisa dibukanya, kemudian Terdakwa masuk kembali ke Masjid lewat jendela, dan mengambil kotak amal yang berada di ruang utama Masjid, kemudian membawanya ke halaman belakang Masjid. Kotak amal tersebut akhirnya berhasil Terdakwa buka menggunakan obeng dan tang;
- Bahwa benar uang yang berada didalam kas tersebut Terdakwa bawa ke kosnya;
- Bahwa benar uang yang berhasil Terdakwa bawa tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember mengambil uang didalam kotak amal yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke area masjid dan mengambil kotak yang berada di luar tersebut dan membawanya ke halaman belakang Masjid akan tetapi kotak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dibuka, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke Masjid lewat jendela, dan mengambil kotak amal yang berada di ruang utama Masjid, kemudian membawanya ke halaman belakang Masjid dan Kotak amal tersebut akhirnya berhasil Terdakwa buka menggunakan obeng dan tang yang mana jumlah uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kotak amal tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Jamaah Masjid Mujahidin yang berada didalam Kotak Amal untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Jamaah Masjid Mujahidin sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Jamaah Masjid besar Mujahidin;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Masjid Besar Mujahidin beralamat di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana terdakwa mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari jamaah Masjid Besar Mujahidin, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke area masjid dan mengambil kotak yang berada di luar tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke halaman belakang Masjid akan tetapi kotak tersebut tidak bisa dibuka, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke Masjid lewat jendela, dan mengambil kotak amal yang berada di ruang utama Masjid, kemudian membawanya ke halaman belakang Masjid dan Kotak amal tersebut akhirnya berhasil Terdakwa buka menggunakan obeng dan tang yang mana jumlah uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari kotak amal adalah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam DK 6977 WL, Nomor rangka MH8FD110X2J-996622, Nomor mesin E401-ID-100874, STNK an. I MADE ADNYANA beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah Jaket hitam merk Black Racing;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Hard Rock Cafe;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam merk adidas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif abu-abu bagian bawahnya; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Obeng pipih (minus);
- 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan warna oranye;

Dipersidangan terbukti sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan lis aluminium yang pegangan kunci gembok bagian atasnya terlepas;
- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi;
- 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Masjid Besar Mujahidin Kelurahan Loloan Barat Negara bulan Mei 2018, Juni 2018 dan Juli 2018 yang ditandatangani oleh ILMI, S.AG dan dicap basah Takmir Masjid Mujahidin;

Dipersidangan terbukti milik Takmir Masjid Mujahidin yaitu saksi Ahmad Miflihan maka dikembalikan kepada pemiliknya Takmir Masjid Mujahidin yaitu saksi Ahmad Miflihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan kejahatan dan dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negera Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Nga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam DK 6977 WL, Nomor rangka MH8FD110X2J-996622, Nomor mesin E401-ID-100874, STNK an. I MADE ADNYANA beserta kunci kontak dan STNKnya;
 - 1 (satu) buah Jaket hitam merk Black Racing;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam merk Hard Rock Cafe;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam merk adidas;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif abu-abu bagian bawahnya;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Obeng pipih (minus);
 - 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan warna oranye;Dirampas untuk untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dengan lis aluminium yang pegangan kunci gembok bagian atasnya terlepas;
 - 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Masjid Besar Mujahidin Kelurahan Loloan Barat Negara bulan Mei 2018, Juni 2018 dan Juli 2018 yang ditandatangani oleh ILMI, S.AG dan dicap basah Takmir Masjid Mujahidin;Dikembalikan kepada Takmir Masjid Mujahidin yaitu saksi Ahmad Miflihan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)